

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil telaah berupa penyajian data dan analisis data maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari tujuh orang Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banjar yang penulis jadikan sebagai informan terdapat dua variasi pendapat yang dikemukakan yakni :

- a. Pendapat Pertama, yang berpendapat tidak setuju terhadap ditiadakannya batas usia baligh wali nikah dalam PMA No. 20 Tahun 2019 berjumlah satu orang. Alasan yang mendasari pendapat Kepala Kantor Urusan Agama yang tidak setuju karena ditiadakannya batas usia baligh berakibat hukum menjadi kabur dan tidak ada kepastian hukum, sehingga perlu kehatia-hatian Kepala KUA dalam memeriksa calon wali yang mengaku sudah baligh dan juga harus dilihat dari segi kematangan berpikir calon wali (*rusyid*).
- b. Pendapat Kedua, yang berpendapat setuju ditiadakannya batas usia baligh wali nikah dalam PMA No. 20 Tahun 2019 berjumlah enam orang. Alasan yang mendasari pendapat Kepala KUA yang setuju karena terbitnya PMA No.20 Tahun 2019 yang didalam pasal 12 ayat 3 sudah meniadakan batas usia baligh hal tersebut sudah tepat dan sejalan dengan Konsep Maqashid Syariah.

Adapun penentuan baligh wali nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar pada umumnya sudah sesuai dengan aturan Pasal 5 (3) PMA No.20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan serta dengan tahapan tersendiri dari Kepala KUA yaitu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan wali ,wawancara khusus, pemeriksaan kondisi fisik. Berbeda dengan tahapan Kepala KUA Sungai Tabuk dalam menentukan baligh wali nikah yaitu mensyaratkan calon wali nikah untuk membuat surat pernyataan baligh yang sebagai bukti keakuratan Kepala KUA dalam menentukan wali nikah.

#### **B. Saran-Saran**

1. Untuk kepala KUA hendaknya lebih selektif dan bijak dalam menentukan baligh seorang wali nikah, yang mana dengan perkembangan zaman saat ini banyak hal yang dapat mempercepat pertumbuhan seorang anak dalam mencapai masa baligh, sehingga dapat memudahkan untuk menjadi wali. Selain itu Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala KUA hendaknya memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat terkait perwalian dan syarat-syaratnya terutama tentang syarat baligh.
2. Untuk Kantor Urusan Agama hendaknya juga menerapkan adanya tes psikotes bagi wali nikah yang kecil sehingga tidak menimbulkan keraguan Kepala KUA dalam menentukan wali nikah .